

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemerdekaan yang dimiliki kekuasaan kehakiman harus dimaknai tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan dalam rangka menegakkan hukum secara adil. Karena, jika kekuasaan kehakiman tidak terkontrol maka hal ini dapat mengarah menjadi tirani yudisial.¹

Peradilan merupakan suatu proses yang dijalankan di pengadilan berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.² Pengadilan yang mandiri, netral (*tidak memihak*), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Hanya pengadilan yang memiliki kriteria tersebut yang dapat

¹Titik Triwulan Tutik, “Eksistensi Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial”, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), hlm.130.

²Hukum Online, “Perbedaan Pengadilan dengan Peradilan” (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan> diakses tanggal 08 Maret 2018).

menjamin pemenuhan hak asasi manusia.³ Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau *figure* sentral dalam proses peradilan yang senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.⁴

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan masyarakat.⁵ Serta kemandirian hakim harus dimaknai dengan arti bebas dari semua

³Rifqi S. Assegaf dan Nur S., "Peradilan dan Penegak Hukum", Jurnal Jentera, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2005), hlm. 6.

⁴Lihat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hlm 1-2.

⁵Skripsi Ayuliawati, "Kewenangan Majelis Kehormatan Konstitusi Dalam Rangka Pengawasan Hakim Konstitusi", Universitas Andalas, 2017, hlm. 68.

intervensi dan hakim harus membentengi diri dari intervensi yang akan merusak independensi fungsional hakim sesuai pedoman perilaku dan kode etik hakim.

Wewenang, kewajiban, dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶ Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, maka berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau *good governance* mensyaratkan adanya pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga-lembaga negara, baik itu secara internal maupun eksternal. Dimana pengawasan internal (*internal control*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara struktural adalah masih termasuk organisasi. Dan pengawasan eksternal (*external control*) dilakukan oleh badan/organ secara struktural organisasi berada di luar organisasi.⁷

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

⁶Lihat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hlm.2.

⁷Laporan Penelitian, “*Fungsi pengawasan terhadap aparatur peradilan untuk mewujudkan badan peradilan yang bersih*”, (Mahkamah Agung RI : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012), hlm., 20-31

martabat, serta etika dan perilaku hakim.⁸ Oleh karena itu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Menyusun Surat Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia serta Pedoman Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal tersebut. Walaupun demikian, pada faktanya kondisi pengadilan saat ini masih menyimpan banyak permasalahan, diantaranya masalah independensi, transparansi, akuntabilitas, dan praktik korupsi di lembaga peradilan yang menjadi semakin tidak terkontrol ketika *internal control* dan *social control* terhadap kinerja lembaga-lembaga tersebut tidak berfungsi dengan baik. Sehingga praktik penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan, dan mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap badan peradilan.⁹ Padahal pengadilan merupakan salah satu elemen penting dalam proses demokratisasi.

Rule Of Law Index 2015 yang dirilis *World Justice Project*, Washington DC menyatakan bahwa index ini telah memotret praktek peradilan di tiga kota besar pada 102 negara menyatakan penegakan hukum di Indonesia sangat rendah. Index dengan skala (0-1) ini menempatkan Indonesia di peringkat 52 dari 102 negara dan peringkat

⁸Lihat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hlm.3.

⁹Skripsi Ayuliawati, "Kewenangan Majelis Kehormatan Konstitusi Dalam Rangka Pengawasan Hakim Konstitusi", Universitas Andalas, 2017, hlm 4.

10 dari 15 negara di Asia-Pasifik. Salah satu penyumbang poin buruk pada pemeringkatan ini adalah rendahnya integritas dan etika dilingkungan peradilan.¹⁰ Pada Rilis Ombudsman RI (ORI) tahun 2016, ORI juga menjelaskan telah menemukan kondisi dan kinerja lembaga peradilan di bawah MA sangat memprihatinkan dan penuh praktik korupsi.¹¹

Selain itu, berdasarkan hasil pantauan tim KKN tematik “Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Pengadilan” oleh mahasiswa gabungan dari UGM, UMY, dan UAJY, ditemukan aktivitas sang penjaga hukum yang terhormat yang tidak mencirikan kehormatannya. Seakan *Nec Curia Dificeret In Justicia Exhibenda*, Istana Dewi Keadilan bersemayam menyemburkan aroma keadilan selamanya, tidak layak disematkan di pengadilan. Bukan karena pengadilannya, melainkan perilaku punggawa-punggawa pengadilannya.¹² Salah satu bukti yang dapat disodorkan untuk menguatkan hal diatas adalah, di hampir semua Pengadilan Negeri di Provinsi DIY dan Jawa Tengah, persidangan tetap saja digelar meskipun majelis hakimnya tidak lengkap. Ketentuan majelis hakim yang tidak lengkap dalam menggelar perkara, jelas-jelas melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyatakan, “Semua pengadilan memeriksa,

¹⁰Ombudsman Republik Indonesia. “*Praktik Pencaloan Lembaga Peradilan sangat Memprihatinkan*”, <http://ombudsman.go.id/index.php/berita/berita/siaran-pers-ombudsman/1621-praktik-percaloan-lembaga-peradilan-sangat-mengkhawatirkan.html> diakses 10 Desember 2017.

¹¹*Ibid.*

¹²Hasrul Halili, dkk., “*Rubuhnya Pengadilan Kami*”, (Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Open Institute Society (OSI), 2009), hlm 5.

mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain.¹³

Data-data tersebut telah menunjukkan bahwa kondisi peradilan di Indonesia saat ini khususnya di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya masih belum sesuai dengan harapan dari rancangan reformasi sejak 20 tahun silam. Dimana pengadilan seyogyanya menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan dalam mencari dan mempertahankan hak-haknya. Namun, di masa Orde Baru, pengadilan justru cenderung menjadi corong penguasa. Sistem nilai dan kelembagaan yang terbangun dalam mekanisme pengadilan lebih nampak sebagai cermin kepentingan dari kekuasaan tertentu semata.¹⁴ Ketika angin perubahan berhembus pada 1998 silam, tekad untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, ternyata belum diikuti dengan langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum. Nampaknya peradilan masih saja merupakan satu wilayah yang tak beranjak merespon tuntutan pembaruan (reformasi). Kondisi pengadilan, yang nota bene merupakan rangkaian dari proses peradilan, belum juga beranjak menjauh dari ketertutupan, tidak-profesional, dan cenderung korup.¹⁵ Maka sudah sewajarnya bila saat ini dibentuk suatu konsep pengawasan, baik berbentuk lembaga atau berupa sistem yang bertugas sebagai sarana kontrol bagi pelaksana sistem peradilan. Selain mekanisme pengawasan internal, pengawasan eksternal baik dari Institusi Negara yang telah diberikan kewenangan melakukan pengawasan (Misalnya Komisi Yudisial atau Ombudsman

¹³*Ibid*, hlm. 7.

¹⁴*Ibid*, hlm.29.

¹⁵*Ibid*.

RI) maupun pengawasan oleh masyarakat juga perlu dikembangkan dan dimaksimalkan perannya, apalagi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, yang menegaskan bahwa keberadaan kontrol masyarakat semakin mendapat tempat dalam rangka pembenahan sistem peradilan di Indonesia. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga ditegaskan bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui adanya indikasi terjadinya pelanggaran dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan.¹⁶

Peran pengawasan diluar pengawasan Institusi Negara (Non-Government Organisation (NGO), Lembaga Swadaya Masyarakat, *Indonesian Court Monitoring* dan sebagainya) juga sangatlah penting, dimana data yang dikeluarkan oleh lembaga ini dapat menjadi data pembanding (*second alternative opinion* atau *non-governmental source of information*), sehingga mendorong transparansi dan menjaga keseimbangan informasi bagi masyarakat. Dan juga dapat memberikan tekanan bagi para penegak hukum untuk mampu bersikap sesuai dengan kode etiknya masing-masing. Peran pengawasan yang dimaksud ini adalah peran pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Peran dari masyarakat ini perlu untuk dimaksimalkan,

¹⁶Lihat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

salah satunya dengan menyesuaikan perkembangan yang ada dimasyarakat saat ini agar reformasi lembaga peradilan Indonesia dapat dilakukan secara efisien.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“PERAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PERADILAN DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG** “ guna melihat bagaimana cara untuk memaksimalkan peran masyarakat dalam pengawasan peradilan, agar mimpi terwujudnya badan peradilan yang independen, bebas korupsi dan penegak hukum yang bersikap sesuai dengan kode etik yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran masyarakat dalam pengawasan peradilan di Indonesia dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim di Lingkungan Mahkamah Agung?
2. Bagaimana independensi hakim terkait dengan adanya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam pengawasan peradilan di Indonesia dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim di Lingkungan Mahkamah Agung.
2. Untuk mengetahui bagaimana independensi hakim terkait dengan adanya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang pengawasan peradilan.
- b. Melatih kemampuan penulis agar dapat melakukan penelitian secara ilmiah dan terarah sehingga dapat dituangkan kedalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum secara umum dan Hukum Tata Negara secara khususnya.
- b. Kegunaan praktis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, pengawas peradilan lainnya untuk membuat sarana pengawasan seperti pantau peradilan.



E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*) dengan tujuan untuk memberikan saran atau jalan keluar dari permasalahan pengawasan peradilan yang masih belum maksimal selama ini. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian terapan.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta : Raja Wali Pers, 2010), hlm.13.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
6. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
7. Undang Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
8. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
10. Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah
11. Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 4 Tahun 2013 Tentang Peraturan Tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat.

12. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan.

13. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepastasaan dibidang hukum. bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan peradilan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di lingkungan Mahkamah Agung.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-

dokumen yang ada serta melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum merupakan semua proses pencarian dan perencanaan secara sistematis, terhadap semua dokumen an bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang telah ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain secara jelas.

